



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA WGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Gedung Serba Guna Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxxxxxx Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxxx Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agamatersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam register perkara Nomor 0003/Pdt.P/2016/PAWGP telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Juni 1983, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah penghulu, bapak Bxx di Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, umur 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan, umur 14 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah penghulu bernama Bxx, karena orangtua Pemohon II beragama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen, dihadiri dua orang saksi nikah bernama : Mxx dan Axx dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada pula larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena :
 - a. Pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi Kecamatan Kewa pada saat itu.
 - b. Di Kecamatan Lewa pada saat itu belum ada Kantor Urusan Agama.
 - c. Para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah;
 - d. Jauhnya tempat tinggal para Pemohon dan sulitnya transportasi yang menghubungkan Para Pemohon sampai kepada Kantor Urusan Agama setempat;
 - e. Orang tua Pemohon II tidak menyetujui pernikahan Para Pemohon;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :
 - a. Ixx, laki-laki, umur 19 tahun;
 - b. Mxx, perempuan, umur 17 tahun;
 - c. Lxx, perempuan, umur 16 tahun;
 - d. Fxx, laki-laki, umur 13 tahun;
 - e. Rxx, perempuan, umur 8 tahun;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan AktaNikah tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara karena tidak mampu (terlampir);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxx) dengan Pemohon II (xxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 8 Juni 1983 di rumah penghulu, bapak Bxx di Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsida :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. **Axx**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa., Kabupaten sumba Timur, tidak ada hubungan darah/semenda dengan Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 8 Juni 1983, di rumah penghulu bapak Bandung Safur di Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, saksi mengetahuinya karena saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon II beragama kristen, sehingga tidak bisa menjadi wali nikah bagi Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengangkat/menunjuk penghulu bernama Bxx untuk menjadi wali, karena pada saat itu di kecamatan lewa belum ada wali hakim;
- Bahwa yang menjadi saksi dari pernikahan tersebut adalah Mxx dan Axx, dengan mahar berupa uang sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama Ixx, Mxx, Lxx, Fxx, Rxx;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata tidak tercatat pada PPN/KUA karena saat menikah di Kecamatan Lewa belum ada Kantor Urusan Agama dan tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi Lewa pada saat itu;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahkan pernikahan mereka adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti status perkawinannya karena untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak-anak mereka;

1 **Sxx**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxx, Kelurahan Lewa paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten sumba Timur, tidak mempunyai hubungan darah/semenda dengan Pemohon I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 8 Juni 1983, di rumah penghulu bapak Bxx di Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, saksi mengetahuinya karena saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa orang tua Pemohon II beragama kristen, sehingga tidak bisa menjadi wali nikah bagi Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengangkat/menunjuk penghulu bernama Bxx untuk menjadi wali, karena pada saat itu di kecamatan lewa belum ada wali hakim;
- Bahwa yang menjadi saksi dari pernikahan tersebut adalah Mxx dan Axx, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata tidak tercatat pada PPN/KUA karena saat menikah di Kecamatan Lewa belum ada Kantor Urusan Agama dan tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi Lewa pada saat itu;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahkan pernikahan mereka adalah supaya mendapatkan buku nikah sebagai bukti status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannyakarena untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak-anak mereka;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada maksud sebagaimana termuat dalam surat permohonan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang perkara tersebut menurut Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan *a quo* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 1983 yang dilangsungkan di rumah penghulu, bapak Bandung Safur di Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mempunyai kesamaan, dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain, serta menguatkan dan membenarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan para Pemohon, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- 1 bahwa pada tanggal 8 Juni 1983 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di rumah penghulu, bapak Bxx, di Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, disaksikan oleh Mxx dan Axx, serta mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 Bahwa yang menjadi wali nikah dari Pemohon II bernama Bxx karena orang tua Pemohon II beragama Kristen;
- 3 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menunjuk Bxx sebagai wali karena waktu pernikahan belum ada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lewa, sehingga tidak ada yang menjadi wali hakim;
- 4 Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- 5 Bahwa selama menikah Pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai enam orang anak bernama;
- 6 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan sampai saat ini masih tetap beragama Islam;
- 7 Bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA Lewa Paku, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk bukti status perkawinan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2 Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang sebagaimana amanah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ketentuan ini selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah pula menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan agama dalam hal ini ketentuan agama Islam, namun Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan perkawinan tersebut pada institusi/pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana amanah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengakibatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum diakui sah secara administratif yang akan berakibat terkendalanya Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan hak-hak administratif lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diakui secara administratif, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II harus ditetapkan sahnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan permohonan *a quo*, Majelis terlebih dahulu perlu mempertimbangkan mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, dan An-Nisa ayat 22 sampai dengan 24, serta hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dari Aisyah R.A., berbunyi :

Artinya : Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi dan manakala pernikahan tidak demikian maka nikahnya batal;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, akan tetapi oleh karena yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah penghulu bernama Bxxx karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 dan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan salah satu rukunnya adalah harus ada wali nikah, karena wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Dan keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka. (Vide Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya, sebagaimana ketentuan pasal 22 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat wali semisal berbeda agama atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan, sebagaimana ketentuan pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan hadits Nabi yang diriwayatkan Ibn Hibban dari Aisyah R.A berbunyi;

Artinya: Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penguasa dalam hadits di atas, adalah wali hakim, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atau penghulu atau pembantu penghulu pada kecamatan yang ditunjuk, Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tersebut, sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah bukan wali hakim sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang tidak dapat dilaksanakan oleh wali nasab dan tidak dapat pula dilakukan dengan wali hakim, karena wali hakimnya tidak ada di mana perkawinan dilaksanakan, maka dalam keadaan demikian, perkawinan boleh dengan menggunakan wali muhakkam;

Menimbang, bahwa wali muhakkam adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam perkawinan mereka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan pendapat ulama dalam kitab

Al Fiq Al Sunnah Jilid 3 halaman 136 dan kitab Nihayatul Muhtaj Li Syarhil Minhaj

Juz 20 Hal 308 sebagai berikut :

Artinya : Al Qurthubi berpendapat “jika seorang perempuan tinggal di tempat yang tidak ada sultan (wali hakim) dan tidak pula mempunyai wali (nasab), maka penyelesaiannya dapat ia serahkan kepada tetangga yang dipercayainya untuk mengakadkannya. Dalam keadaan demikian tetangga tersebut telah menjadi wali, karena setiap orang tentu perlu kawin, dan untuk melaksanakannya hendaklah dengan sebaik-baiknya. Sedangkan Syafii berpendapat bahwa apabila dalam masyarakat terdapat perempuan yang tidak mempunyai wali, lalu ia menyerahkannya/mewakilkannya kepada seorang laki-laki untuk menikahnya, maka hukumnya boleh. Karena hal itu merupakan tindakan mengangkat hakim. Dan orang yang diangkat sebagai hakim sama kedudukannya dengan hakim itu sendiri”;

Artinya : Jika seorang perempuan tidak mempunyai wali (nasab), sebagian Ulama (Syafiiyah) berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang perempuan bersama calon suaminya menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepada seorang laki-laki mujtahid yang adil, agar mujtahid tersebut menikahkan perempuan itu dengan calon suaminya, karena mujtahid tersebut adalah muhakkam (orang yang angkat sebagai wali) dan muhakkam kedudukannya seperti hakim. Begitu pula bila perempuan tersebut menyerahkan kepada seorang laki-laki yang adil maka menurut pendapat yang mukhtar (terpilih) adalah sah meskipun ia belum mencapai derajat mujtahid karena terdapat suatu kepentingan yang mendesak. Asnawi berpendapat kebolehan (wali muhakkam) tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk kondisi tiadanya wali hakim bahkan meskipun terdapat wali hakim pun baik dalam perjalanan atau ditempat tetap boleh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian majelis berpendapat bahwa doktrin ulama dalam kitab fikih sunnah dan kitab Nihayatul Muhtaj Li Syarhil Minhaj tersebut dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dikorelasikan dengan fakta bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak /belum ada wali hakim dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lewa Paku, maka pengangkatan Bandung Safur sebagai wali nikah Pemohon II adalah sah, karena pada saat itu para Pemohon dapat dikategorikan berada dalam kondisi yang sangat mendesak (masyaqqah) yaitu dalam kondisi sangat membutuhkan wali, sehingga jika tidak segera dinikahkan, Pemohon I dan Pemohon II dikhawatirkan akan melanggar norma-norma hukum dan norma agama. Hal ini juga sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

المشقة تجلب التيسير

kesukaran itu menarik pada kemudahan:

“Kemudhoratan itu harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa oleh karena pengangkatan Bandung Safur sebagai wali nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sah, maka dengan demikian perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf e yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 1983, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah penghulu bapak Bxx, di Kecamatan Lewa Paku, Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tercantum dalam surat permohonan yaitu di xxxx, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lewa Paku, Kabupaten Sumba Timur berwenang untuk mencatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan pada Pasal 60 B ayat 2 negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Waingapu Nomor 0003/Pdt.P/2016/ PA WGP tahun 2016 tentang pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun 2016 yang jumlahnya akan dicantumkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang telah diuraikan di pertimbangan hukum.

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (xxxxx) dengan Pemohon II (xxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 8 Juni 1983 di rumah penghulu, bapak Bandung Safur di Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon I (xxxxx) dan Pemohon II (xxxx) untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Lewa Paku, Kabupaten Sumba Timur;

- 4 Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun 2016 sejumlah Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamistanggal 31 Maret 2016 M** bertepatan dengan tanggal **22 Jumadil akhir 1437 H** oleh kami Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.H.I dan Farida Latif, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rugaya, SH. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rajabudin, S.H.I.

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Farida

Latif,

S.H.I.

Panitera,

Rugaya, S.H.

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Proses	: Rp. 50.000,00
2. Panggilan	: Rp. 200.000,00
3. Meterai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)